

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN SESKUAL BERBASIS NILAI KEADILAN**

**TESIS**



**Oleh:**

**WIDYATMOKO**

NIM : 20302400559

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN SESKUAL BERBASIS NILAI KEADILAN**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN SESKUAL BERBASIS NILAI KEADILAN**


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : WIDYATMOKO

NIM : 20302400559

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2004-6701

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SESKUAL BERBASIS NILAI KEADILAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 28 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.  
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1106-6805

**UNISSULA**  
جامعة سلطان احمد الإسلامية  
Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDYATMOKO  
NIM : 20302400559

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SESKUAL BERBASIS NILAI KEADILAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

(WIDYATMOKO)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	WIDYATMOKO
NIM	:	20302400559
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SESKUAL BERBASIS NILAI KEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(WIDYATMOKO)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;  
Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## Abstrak

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual menjadi instrumen penting untuk menghadirkan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi korban. Akan tetapi, pengaturan dalam KUHP dan sejumlah undang-undang sektoral sebelumnya sering dinilai tidak memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis nilai keadilan, mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan KUHP karena mengatur sembilan bentuk kekerasan seksual baru dan menjamin hak korban melalui pendampingan, pemulihan, restitusi, serta perlindungan hukum. Regulasi ini memperluas alat bukti, mengatur pidana pokok dan tambahan, serta memberikan pemberatan bagi pelaku yang memiliki posisi dominan, sehingga menjadi lex spesialis yang lebih efektif dan berorientasi pada korban. Namun penegakannya masih menghadapi hambatan serius seperti ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarkal, stigma, kurangnya pemahaman aparat, minimnya fasilitas ramah korban, serta terbatasnya layanan psikologis dan hukum. Selain itu, birokrasi yang panjang, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, kesenjangan sarana antarwilayah, dan trauma korban turut memperlambat proses hukum. Solusi yang diperlukan mencakup pelatihan aparat, pembangunan fasilitas ramah korban, penguatan koordinasi, sistem pelaporan digital yang aman, dukungan negara untuk restitusi, serta sosialisasi luas mengenai hak korban dan kewajiban penegak hukum.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan Seksual; Keadilan.*

## ***Abstract***

*Criminal sanctions against perpetrators of sexual violence serve as an essential instrument to ensure certainty, justice, and protection for victims. However, the provisions in the Criminal Code (KUHP) and various sectoral laws have often been deemed inadequate. The purpose of this research is to examine and analyze criminal liability for perpetrators of sexual violence based on the value of justice, and to assess the obstacles and solutions in the enforcement of laws against sexual violence.*

*This legal research employs an empirical legal method. Empirical juridical research refers to legal research that uses legal principles and doctrines to review, observe, and analyze legal issues, while also examining the implementation of the law in practice.*

*The enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes provides more comprehensive protection than the Criminal Code by regulating nine new forms of sexual violence and guaranteeing victims' rights through assistance, recovery, restitution, and legal protection. This regulation expands the admissible evidence, establishes principal and additional criminal sanctions, and includes sentence aggravation for perpetrators in dominant positions, thereby functioning as a more effective and victim-oriented *lex specialis*. Nevertheless, its enforcement still encounters significant challenges such as power imbalance, patriarchal culture, stigma, limited understanding among law enforcers, insufficient victim-friendly facilities, and restricted access to psychological and legal services. Moreover, lengthy bureaucracy, weak inter-agency coordination, limited funding, disparities in regional facilities, and victim trauma further hinder the legal process. Necessary solutions include officer training, development of victim-friendly facilities, strengthened coordination, secure digital reporting systems, state-supported restitution, and broad public education on victims' rights and the responsibilities of law-enforcement agencies.*


**Keywords:** *Criminal Liability; Sexual Violence; Justice.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis .....	13
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	26
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana ...	28
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku.....	32

C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual .....	38
D. Kekerasan Seksual Perspektif Islam .....	60
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan .....	69
B. Hambatan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual .....	87
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	102
B. Saran.....	104

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.<sup>1</sup> UUD 1945 menegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman, sehingga negara berkewajiban memastikan tidak adanya tindakan yang merendahkan atau melanggar integritas tubuh dan martabat manusia. Namun, realitas empiris memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terus terjadi baik di ruang privat maupun publik, bahkan merambah ke ranah digital. Kondisi ini menandakan masih lemahnya perlindungan negara terhadap warga negara yang menjadi korban serta menunjukkan adanya ketimpangan struktural dan budaya yang memungkinkan kekerasan seksual berlangsung.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan mendesak untuk mendapatkan perhatian

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021, hlm 509-534

<sup>2</sup> Rosnawati, Emy. "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik." *Jurnal Mercatoria* 15, no. 2 (2022): hlm. 95-102.

serta penanganan yang komprehensif, terutama di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik telah menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan, yang pada akhirnya menunjukkan kebutuhan mendesak untuk adanya penegakan hukum yang lebih tegas, terarah, dan memiliki dasar hukum yang jelas. UU ini hadir sebagai upaya untuk menjawab kekosongan hukum dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara memadai dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, meskipun dengan adanya kerangka hukum yang baru ini, masih terdapat berbagai tantangan signifikan yang perlu diatasi dalam penerapan UU tersebut, termasuk permasalahan keadilan bagi korban dan efektivitas hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual menjadi instrumen penting untuk menghadirkan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi korban. Akan tetapi, pengaturan dalam KUHP dan sejumlah undang-undang sektoral sebelumnya sering dinilai tidak memadai.<sup>4</sup> Definisi kekerasan seksual yang terlalu sempit, kategori perbuatan yang tidak mencakup banyak bentuk kekerasan, serta disparitas putusan menunjukkan bahwa pengaturan normatif belum sepenuhnya menjawab kompleksitas kejadian ini. Meskipun hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

---

<sup>3</sup> Amrulloh, Dimas Syahrul, and Pudji Astuti. "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Indonesia: Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Pelanggan Starbucks di Jakarta." *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2022): hlm. 31-40.

<sup>4</sup> Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): hlm. 84-91.

Seksual (UU TPKS) merupakan langkah maju, implementasinya tetap memerlukan evaluasi untuk memastikan bahwa sanksi pidana benar-benar mencerminkan tingkat keseriusan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban.<sup>5</sup>

Merujuk pada situs web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepanjang tahun 2023, terdapat 29.883 jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia yang mana 26.161 korbannya adalah perempuan.<sup>6</sup> Yang dikompilasikan dari data yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan dan data kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga layanan yang dikelola oleh masyarakat sipil dan pemerintah daerah maupun pusat, Badan Peradilan Agama atau Badilag, rumah sakit, pengadilan, kepolisian dan juga lembaga lainnya. Ada beberapa faktor potensial Kekerasan ini terjadi, yaitu mencakup kesenjangan dalam hubungan kekuasaan dan Perspektif gender tentang ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Tidak hanya pada perempuan dewasa, kekerasan seksual juga terjadi pada anak di bawah umur.<sup>7</sup> Kekerasan seksual pada anak merupakan hal yang dilakukan seseorang yang mendapatkan kepuasan atau kenikmatan seksual dari anak-anak. Tidak hanya terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan lain yang mengarah ke hal seksual, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, melakukan hal seksual di hadapan anak-anak, menampilkan gambar

---

<sup>5</sup> Dania, Ira Aini. "Kekerasan seksual pada anak." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): hlm. 46-52.

<sup>6</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 20 Oktober 2025

<sup>7</sup> Dania, Ira Aini. "Kekerasan seksual pada anak." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): hlm. 46-52.

atau film yang mengandung adegan tidak senonoh kepada anak dengan sengaja.<sup>8</sup> Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi yaitu berupa pelecehan seksual baik secara fisik maupun non fisik.

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sejak disahkan, UU TPKS mendapat respon positif dari berbagai kalangan, khususnya pemerhati hak perempuan.<sup>9</sup> Pasalnya, UU TPKS memuat ketentuan-ketentuan khusus yang selama ini tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dinilai dapat menjadi terobosan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang sulit sekali diungkap akibat minimnya alat bukti dan banyaknya saksi/korban yang enggan melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual juga dinilai belum optimal dalam memberikan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.

Sebelum adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,<sup>10</sup> tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 289 yang berbunyi

---

<sup>8</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa*. Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 16.

<sup>9</sup> Makmur, Acumen, Ce Kedzma Alvian, Indok Siti Balqis, Jihan Hanifah, Nabil Musyafa, and Tanti Kirana Utami. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Legislasi: Studi Kasus Pembentukan Undang-Undang Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 01 (2025): hlm. 83-93.

<sup>10</sup> Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra. "Tinjauan viktimalis terhadap korban revenge porn menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan tipologi korban." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024): hlm. 20-31.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun”. Kemudian pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Meskipun UU TPKS telah memberikan definisi yang lebih rinci dan sanksi yang lebih jelas terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, kritik terhadap pelaksanaannya tidak dapat diabaikan. Salah satu kritik utama adalah adanya persepsi bahwa sistem pemidanaan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, terutama bagi para korban. Sebagai contoh, hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual sering kali dianggap tidak setara atau tidak sebanding dengan dampak psikologis yang dialami oleh korban.<sup>11</sup> Dampak psikologis dari tindak kekerasan seksual, dapat sangat mendalam dan berkepanjangan, yang sering kali tidak diakomodasi secara memadai oleh sistem hukum saat ini. Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa pengaturan hukum yang ada dapat mengarah pada kriminalisasi terhadap korban, terutama dalam konteks delik aduan, di mana korban yang melaporkan

---

<sup>11</sup> Suryantoro, Dwi Dasa. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): hlm. 298-309.

tindak kekerasan seksual justru berpotensi menjadi pihak yang dikriminalisasi atau disalahkan. Hal ini tentu menciptakan ketidakadilan yang berlipat ganda bagi korban, yang pada awalnya telah menjadi korban tindak kekerasan seksual, tetapi kemudian menghadapi stigma atau tekanan hukum tambahan ketika mencoba mencari keadilan melalui sistem hukum formal.

Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik suatu undang-undang dirumuskan, tetapi juga oleh seberapa konsisten dan adil penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual telah sesuai dengan prinsip keadilan, baik keadilan bagi korban maupun keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>12</sup> Prinsip keadilan ini mencakup aspek proporsionalitas, di mana hukuman yang diberikan kepada pelaku harus mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan, serta aspek rehabilitasi, di mana hukuman juga harus mencakup upaya untuk mencegah pelaku mengulangi tindakannya di masa depan. Namun, dalam banyak kasus, terdapat pandangan bahwa sanksi yang diatur dalam UU TPKS belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam konteks tindak kekerasan seksual non-fisik yang sering kali dianggap sebagai tindak pidana dengan tingkat keparahan yang lebih rendah dibandingkan kekerasan seksual fisik, meskipun dampak psikologisnya bagi korban dapat sama atau bahkan lebih berat. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual menghadapi stigma

---

<sup>12</sup> Safitri, Siti Shalima, Mohammad Didi Ardiansah, and Andrian Prasetyo. "Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 1 (2023): hlm. 29-44.

sosial yang signifikan, yang dapat menghalangi mereka untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang mereka alami atau untuk mencari keadilan melalui sistem hukum formal.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “*Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis nilai keadilan*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis nilai keadilan.
2. Mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual;
  - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;

---

<sup>13</sup> Al Hikmah, Putri Silvah, Dinda Fajarohma, and Hana Sabilillah. "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): hlm. 204-224.

- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Inti dari pertanggungjawaban pidana terletak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh

undang-undang serta memiliki kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai tindakan objektif yang melanggar hukum, tetapi juga kondisi subjektif pelaku, termasuk kemampuan bertanggung jawab, niat, motivasi, serta keadaan psikis pada saat melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

Selain unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mencakup evaluasi terhadap apakah pelaku memenuhi syarat untuk dipidana, seperti usia yang cukup, kesehatan jiwa, serta tidak adanya alasan pemberan atau pemaaf. Alasan pemberan (misalnya pembelaan terpaksa atau keadaan darurat) menghapus sifat melawan hukum, sementara alasan pemaaf (seperti daya paksa atau gangguan jiwa) menghapus kesalahan sehingga pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa penghukuman diberikan secara adil, proporsional, dan hanya kepada mereka yang benar-benar dapat dipersalahkan secara hukum maupun moral.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarinya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit*, yang berarti

---

<sup>14</sup> Candra, Septa. "Pembaharuan hukum pidana; konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): hlm. 95895.

perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Artinya, suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>15</sup>

Selain itu, tindak pidana tidak hanya mencakup perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi individu, tetapi juga perbuatan yang mengancam ketertiban dan kepentingan umum. Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan patut dijatuhi pidana. Dengan demikian, tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang mengatur ketertiban sosial, sehingga keberadaannya menjadi dasar bagi penegakan hukum untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi masyarakat.<sup>16</sup>

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang menyerang, merendahkan, atau melanggar integritas tubuh, hasrat seksual, dan otonomi seseorang melalui pemaksaan, paksaan terselubung, ancaman, atau penyalahgunaan relasi kuasa. Kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan fisik seperti pemerkosaan atau

<sup>15</sup> Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiarktha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): hlm. 28-34.

<sup>16</sup> Herawati, Ellyana, Hadi Mustopa, Metty Sander, and Putri Jecika Fujianti. "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 7 (2025): hlm. 2819-2831.

perabaan paksa, tetapi juga mencakup tindakan non-fisik seperti pelecehan verbal, eksplorasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, dan kekerasan seksual berbasis teknologi. Inti dari kekerasan seksual adalah hilangnya persetujuan (consent) yang bebas dan sadar dari korban, serta adanya unsur dominasi yang mengakibatkan kerugian fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi.<sup>17</sup>

Dalam perkembangan hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan definisi yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya. UU ini menegaskan bahwa kekerasan seksual mencakup setiap perbuatan seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan, termasuk tindakan yang mengeksplorasi keterbatasan, ketergantungan, atau posisi rentan seseorang. Kekerasan seksual dipahami sebagai kejahatan yang berdampak multidimensional, sehingga penanganannya menempatkan korban sebagai pusat (victim-centered) dan memprioritaskan pemulihan, perlindungan, serta akses terhadap keadilan. Dengan demikian, kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat korban, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

#### 4. Keadilan

---

<sup>17</sup> Ramadhani, Salsabila Rizky, and R. Nunung Nurwati. "Dampak traumatis remaja korban tindakan kekerasan seksual serta peran dukungan sosial keluarga." *Share: Social Work Journal* 12, no. 2 (2022): hlm. 131-137.

Keadilan merupakan prinsip moral dan hukum yang menuntut agar setiap orang diperlakukan secara proporsional, setara, dan sesuai dengan haknya. Konsep ini menempatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai dasar hubungan sosial, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak semestinya. Dalam filsafat hukum, keadilan dipandang sebagai nilai fundamental yang menjadi tujuan utama keberadaan hukum, yakni menciptakan tatanan sosial yang teratur, harmonis, dan menjamin perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya diukur dari kesamaan perlakuan, tetapi juga dari kesesuaian putusan atau kebijakan dengan kebenaran, etika, dan kepentingan umum.<sup>18</sup>

Dalam hukum modern, keadilan mencakup beberapa dimensi, seperti keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan retributif. Keadilan distributif memastikan pembagian hak, manfaat, dan tanggung jawab secara proporsional bagi seluruh warga; keadilan prosedural menekankan pentingnya proses hukum yang jujur, transparan, dan tidak diskriminatif; sedangkan keadilan retributif berkaitan dengan pemberian sanksi yang sepadan bagi pelaku pelanggaran hukum. Dengan demikian, keadilan menjadi pedoman bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang

---

<sup>18</sup> Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): hlm. 567-583.

diambil mencerminkan nilai kemanusiaan, kebenaran, dan perlindungan bagi semua pihak.

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.<sup>19</sup> Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>20</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

<sup>20</sup> Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

<sup>21</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>22</sup> Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang

---

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>23</sup> Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>25</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan pidana.<sup>26</sup>

Ada 3 macam teori pertanggungjawaban korporasi, yaitu:

- a. Teori Identifikasi, Menurut teori ini korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang

---

<sup>23</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

<sup>24</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 155-156

<sup>26</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

berhubungan erat dengan korporasi. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan maka dari itu pertanggungjawaban korporasi tidak termasuk pertanggungjawaban pribadi.

- b. Teori *Strick Liability*, Teori ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam undang-undang tanpa perlu melihat lebih jauh sikap batin dari pelaku.

Teori *Vicarious Liability*, Teori ini merupakan pertanggungjawaban berdasarkan hukum sesorang atas perbuatan salah yang diperbuat orang lain. Harus terdapat hubungan antara dua orang tersebut, yaitu hubungan antara atasan dengan bawahan atau hubungan majikan dengan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan pekerja harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Objek yang diatur di dalam undang-undang, kata-kata yang digunakan, sifat tugas yang diberikan kepada majikannya, kepada perbuatan tersebut dikenakan, kepada siapa yang pada umumnya melakukan, dan kepada siapa pada umumnya sanksi diberikan.<sup>27</sup> Secara singkat teori ini sering disebut dengan “pertanggungjawaban pengganti”.<sup>28</sup>

## 2. Teori Keadilan

---

<sup>27</sup> Rufinus Hotmaulna Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 55

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 33

Definisi dari keadilan adalah hal-hal yang bersinggungan pada sikap dan tindakan dalam interaksi antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam terjemahan bahasa inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara perbuatan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu sebab akibat yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara perbuatan adalah tindakan melakukan dan menentukan hak atau hukuman.<sup>29</sup>

Keadilan merupakan resapan kata dari bahasa Arab. kata adil berarti tengah, adapun definisi adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak timpang sebelah, meletakkan sesuatu ditengah-tengah, dan tidak memihak, hanya berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang dalam menerapkan keadilan. Keadilan juga memiliki definisi lain yaitu suatu kondisi ketika seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat. Sedangkan pengertian keadilan menurut kamus besar bahasa indonesia kata adil berasal dari kata dasar adil, adil mempunyai makna yaitu kejujuran, kelurusinan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.<sup>30</sup>

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita

---

<sup>29</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil> diakses pada tanggal 29 Oktober 2025

berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “*Sollen*”, namun demikian dunia *Sollen* dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “*Sein*” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila.

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihian martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.<sup>31</sup>

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

---

<sup>31</sup> *Ibid* hlm 585

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.<sup>32</sup>

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di

---

<sup>32</sup> *Ibid* hlm 586

pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat dientaskan melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartakan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>33</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.<sup>34</sup> Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

## 2. Metode Pendekatan

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.<sup>35</sup>

## 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 39.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Sumber dan jenis data**

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.<sup>36</sup> Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 9.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
- a) Buku-buku kepustakaan;
  - b) Jurnal hukum;
  - c) Karya tulis/karya ilmiah;
  - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;

---

<sup>37</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- c) Ensiklopedia;
- d) Internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

### a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

### b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar

pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.<sup>38</sup>

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>39</sup> Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan

---

<sup>38</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 63.

permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

## **H. Sistematika Isi Tesis**

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kekerasan seksual, dan kekerasan seksual perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis nilai keadilan dan hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

#### Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Di dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Seorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.<sup>40</sup> Seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (harus ada unsur objektif)

---

<sup>40</sup> Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramota, Jakarta, h. 31

- b. Terhadap pelakunya, terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan (harus ada unsur subjektif).

Dengan kata lain apakah tersangka atau terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum atau terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari sifat tindakan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Bentuk kesalahan yang diakibatkan karena kesengajaan dan kelalaian, tentulah beda pertanggungjawaban pidananya, maka dari itu untuk memintakan pertanggungjawaban pidana seseorang, harus memperhatikan berbagai aspek, dan berbagai unsur. Apakah perbuatan tersebut didasari atas kehendak sendiri/sengaja, atau perbuatan tersebut merupakan kelalaian.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normative di atas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (dolus) maupun karena kealpaan (culpa);

c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.<sup>41</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatanya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat dilakukan sendiri tanpa orang lain. Setiap orang harus memiliki hubungan dengan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya. Ada hubungan dengan akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum. Hubungan yang mempunyai akibat hukum dengan hak dan kewajiban.<sup>42</sup>

Hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada

---

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 82

<sup>42</sup> Euis Listianti and Umar Ma'ruf, 2018, *Criminal Law Protection Of Giving Rights Of Liability Is Not The Debtor*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 589  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/3342/2470>

perbuatan lahiriah yang terlarang/perbauatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>43</sup>

Moeljatno berpendapat, “seseorang tidak mungkin dipertanggungjawaban (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana.”<sup>44</sup> Pendapat Moeljatno ini menunjukkan tidak selamanya yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal ini menunjukkan adanya unsur “kemampuan bertanggungjawab” pelaku dalam sebuah tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab yang dimaksud merujuk kepada keadaan serta kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermongens*) bukan kepada keadaan serta kemampuan “berpikir” (*verstandelijke vermongens*) seseorang.<sup>45</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- a. Mampu bertanggung jawab Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- b. Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan

<sup>43</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghia Indonesia, Jakarta, h. 10

<sup>44</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 167

<sup>45</sup> E.Y. Kanter., S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, h. 250

atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

- c. Tidak ada alasan pemaaf Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus keselahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.<sup>46</sup>

Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku**

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

---

<sup>46</sup> <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses pada 6 November 2025,

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

(1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a) perbuatannya adalah perbuatan yang menetukan terwujudnya tindak pidana,
- b) perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

(2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat

untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”.

(a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif.

Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

- Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi leh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;

- *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

(b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

(c) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

(d) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang

yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- 1) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- 2) berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- 3) daya paksa Pasal 48 KUHP;
- 4) berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- 5) orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

(3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- harus adanya kerjasama secara fisik
- harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.

Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- (4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)
- Syarat-syarat *uit lokken*:
- harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
  - harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
  - cara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)

d) orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana menyebutkan bahwa Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pemberan. <sup>47</sup>

Pembentukan undang-undang pada istilah tindak pidana telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan Tindak Pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka timbulah didalamnya doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud

---

<sup>47</sup> Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dengan *strafbaar feit*. Hazewinkel-Suringa memberikan definisi tentang *strafbaar feit* sebagai berikut:<sup>48</sup>

“*Strafbaar feit* diartikan sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dihindakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.”

Simons memberikan definisi *strafbaar feit* sebagai berikut:<sup>49</sup>

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Alasan Simons memberikan definisi *strafbaar feit* diatas sifatnya melawan hukum seperti terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

Soedarto memberikan penjelasan bahwa Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>50</sup> Pembedaan tersebut adalah:

<sup>48</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2011,, hal 181.

<sup>49</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, hal 40.

<sup>50</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 8.

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concreet* sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), ialah perbuatan manusia yang memerkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkret. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdaadsbegrip*).
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

R. Soesilo memberikan suatu *formulering* mengenai tindak pidana sebagai berikut:<sup>51</sup>

“Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang apabila diabaikan, maka orangnya yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.”

Alasan R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana diatas sifatnya melawan hukum yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh semua masyarakat diatur dalam undang-undang dengan melihat unsur-unsur melawan hukum yang diatur didalamnya dengan memberikan sanksi ancaman hukuman bagi yang melanggar. Menurut Moeljatno memberikan definisi dari perbuatan pidana adalah sebagai berikut.<sup>52</sup>

“Perbuatan Pidana adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarinya larangan tersebut.”

---

<sup>51</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1992, hal 6.

<sup>52</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal 54.

Tresna menyatakan dalam bukunya R. Soesilo bahwa tindak pidana adalah:<sup>53</sup>

“Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.”

Batasan tindak pidana menurut Tresna bahwa:<sup>54</sup>

“Suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana bilamana perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam undang-undang yang bersangkuatan, sedangkan segi materiilnya, perbuatan tersebut haruslah betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka suatu tindak pidana didasarkan atas adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan adanya tindak pidana dan pelanggaran hukum yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini.

## 2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang. Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana

---

<sup>53</sup> Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1989, hal 58.

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 60.

terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.<sup>55</sup>

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>56</sup>

Menurut Freud, seksualitas itu sudah memanifestasikan diri sejak masa bayi dalam bentuk tingkah laku yang tidak menggunakan alat kelamin, misalnya pada saat bayi menyusu pada ibunya, atau sewaktu bayi menikmati permukaan kulitnya dibelai-belai sayang oleh ibunya. Seksualitas anak bayi itu lebih ditekankan pada *erotik oral* (erotik dengan mulut).<sup>57</sup> Seks merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk aktif bertingkah laku. Tidak hanya berbuat di bidang seks saja, yaitu melakukan relasi seksual atau bersenggama, tetapi juga melakukan kegiatan nonseksual. Misalnya ikut mendorong untuk berprestasi di bidang ilmu pengetahuan seni, agama, sosial, budaya, tugas-tugas moril, dan lain sebagainya. Sebagai energi psikis, seks menjadi motivasi atau tenaga dorong untuk berbuat atau bertingkah laku.<sup>58</sup>

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai

---

<sup>55</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. hlm 1026.

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>57</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 46-47.

<sup>58</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 189.

korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korban bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.<sup>59</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

### 3. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 7-8.

<sup>60</sup> Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, hlm. 18.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksplorasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksplorasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;

- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksplorasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Sexual abuse* (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

- a. *Familial abuse*

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai *incest* merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam *familial abuse*.

Mayer menyebutkan *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu *sexual molestation* (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism* dan *voyeurism* atau semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua yaitu *sexual assault* (perkosaan) dimana perbuatan dapat berupa *oral* atau

hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (oral pada penis), dan *cunnilingus* (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman. Dari ketiga kategori tersebut, dua kategori terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat kepada anak.<sup>61</sup>


b. *Extrafamilial abuse*

*Extrafamilial abuse* merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku. Dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti tahapan yang dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif. Tahapan tersebut berupa:

- 1) *Nudity*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjangkan diri sendiri;
- 2) *Disrobing*, yaitu perbuatan orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak;

---

<sup>61</sup> Thathit Manon Andini, dkk, 2019, Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2, No.1, hlm. 17.

- 
- 3) *Genital exposure* yaitu perbuatan orang dewasa menunjukan alat kelaminnya;
  - 4) *Observation of the child*, yaitu orang dewasa memperhatikan tubuh anak-anak yang biasanya dilakukan saat mandi, telanjang, dan saat membuang air;
  - 5) Mencium anak yang memakai pakaian dalam;
  - 6) *Fondling*, yaitu perbuatan meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong;
  - 7) Masturbasi, yaitu kegiatan seksual untuk memberikan stimulasi diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak;
  - 8) *Fellatio*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada penis korban atau pelaku sendiri;
  - 9) *Cunnilingus*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku;
  - 10) *Digital penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukan sesuatu pada anus, rectum, atau vagina;
  - 11) *Penile penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukan alat kelamin laki-laki pada anus, rectum, atau vagina;
  - 12) *Dry intercourse*, yaitu aktivitas seksual dengan mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban.<sup>62</sup>

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, diatur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

- a. Untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- c. Untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusastraan”, yaitu;

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 17-18

- a. Pasal 281: kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka;
- b. Pasal 282: kejahatan pornografi;
- c. Pasal 283: kejahatan pornografi terhadap anak;
- d. Pasal 283 b: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya;
- e. Pasal 284: kejahatan perzinahan;
- f. Pasal 285: kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;
- g. Pasal 286: kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- h. Pasal 287: kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;
- i. Pasal 288: kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun lupa berat;
- j. Pasal 289: kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- k. Pasal 290: kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin;
- l. Pasal 292: kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak;
- m. Pasal 293: kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;
- n. Pasal 294: kejahatan berbuat cabul dengan anak;
- o. Pasal 295: kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak;

- p. Pasal 296: kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
- q. Pasal 297: kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa;
- r. Pasal 299: kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.<sup>63</sup>

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak dapat dilihat apakah unsur-unsurnya sudah terpenuhi atau tidak, berdasarkan batasan yang dikemukakan Tresna, bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur. Unsur-unsur tindak pidana menurut Tresna sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum, maksudnya adalah bahwa kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana, unsur-unsur dalam pasal yang dilanggar haruslah terpenuhi semuanya, kalau salah satu dari unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam pasal tersebut;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan, bahwa untuk dapat

---

<sup>63</sup> Marcheyla Sumera, 2013, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex et Sociatatis*, Vol. I, No. 2, hlm. 44

<sup>64</sup> Tresna, *Ibid*, hal 58.

menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup dilakukannya suatu tindak pidana akan tetapi haruslah pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld atau unless the mind is quality;*

- d. Perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan hukum itu haruslah tersedia ancaman hukumnya di dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan tindak pidana adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan membuktikan seseorang dapat dipidana atau tidak dengan cara menganalisis bukti-bukti yang ada jika dinyatakan bersalah maka orang tersebut harus menanggung sanksi ancaman pidananya. Moeljatno mengatakan tentang unsur-unsur perbuatan pidana adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif adalah terpenuhinya semua perbuatan melawan hukum;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif adalah adanya suatu perbuatan hukum yang sesuai pelanggar hukum dalam ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>65</sup> Moeljatno, *Op.Cit, hal 62.*

Berdasarkan uraian diatas perbuatan pidana terjadi akibat melawan hukum yang diperbuat terpidana sebagai kelakuan dengan keadaan yang diperbuat disertai bukti-bukti yang ada kesalahan tersebut berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan untuk memberi sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana diatas barulah dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang dinyatakan oleh R. Abdoel Djamali sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, pelakunya telah melakukan suatu kesalahan dan harus dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya;
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu memang harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan hukum;
- d. Harus berlawanan dengan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksud kalau tindak pidananya nyata-nyata bertentangan dengan hukum;
- e. Harus adanya ancaman hukuman dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

---

<sup>66</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 159.

Batasan-batasan diatas telah dikatakan bahwa tidak adanya persamaan pendapat tentang syarat-syarat yang menjadi suatu perbuatan manusia sebagai delik atau tindak pidana, karena dimata hukum semuanya sama maka yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi pidana.

## 5. Asas Tindak Pidana

Dalam hukum Pidana terkandung asas-asas menurut tempat dan waktu. Dan diantara asas-asas tersebut yaitu, asas legalitas, dan nasionalitas dan territorialitas.<sup>67</sup>

### a. Asas legalitas

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi (*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

### b. Asas *Lex Certa* atau *Asas Bestimmtheitsgebot*

Dimaksudkan sebagai kebijakan legislasi dalam merumuskan undang-undang harus lengkap dan jelas tanpa samar-samar (*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*) agar terwujud kepastian hukum.

### c. Asas *Non Retroaktif* atau *Asas Lex Temporis Delicti*

Menentukan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana tidak dapat diberlakukan surut (*retroaktif*) akan tetapi harus bersifat *prospectif*.

---

<sup>67</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 39

d. *Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta*

Tidak boleh menggunakan analogi di dalam menerapkan Undang-undang pidana.

e. *Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta*

Bahwa untuk memidana seseorang atau badan hukum harus berdasarkan atas hukum tertulis (*written law*), Suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam Undang-undang pidana.

f. *Asas Territorial*

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Asas ini diperluas lagi bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam perahu Indonesia.

g. *Asas Personalitas (Nasional Aktif)*

Peraturan hukum Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, yang melakukan tindak pidana baik di dalam maupun di luar negeri.

h. *Asas Perlindungan (Azas Nasional Pasif)*

Aturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan umum negara Indonesia, baik itu dilakukan warga negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan di luar Indonesia.

i. *Asas Universal*

Peraturan-peraturan Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana baik itu dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri dan juga dilakukan oleh warga negara sendiri ataupun warga negara asing.

## 6. Jenis Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam Hukum Pidana Modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, Masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* yang sekarang berlaku, jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam ketentuan pasal 64 UU No.1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan dan pidana bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>68</sup>

### a. Pidana Pokok

Ketentuan pada 65 ayat 1 UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial.

#### 1) Pidana Penjara

---

<sup>68</sup> Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasarakatan. Pidana penjara disebut juga dengan pidana hilang kemerdekaan, tetapi juga narapidana kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak memilih dan dipilih, hakim memangku jabatan publik, dan beberapa hak sipil lain.<sup>69</sup> Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup.

## 2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini sama halnya dengan pidana penjara, namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara walaupun kedua pidana ini sama-sama membatasi kemerdekaan bergerak seorang terpidana. Sebagai pembedaan itu dalam ketentuan Pasal 69 KUHP disebutkan, bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan di dalam KUHP. Dari urutan dalam Pasal 10 KUHP ternyata pidana kurungan disebutkan sesudah pidana penjara, sedangkan Pasal 69 (1) KUHP menyebutkan bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urut-urutan dalam Pasal 10 KUHP.

Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) hari dan selama-lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana


---

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal 28.

tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu bila terjadi *ammenloop, recidive* dan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Dengan demikian jangka waktu pidana kurungan lebih pendek dari pidana penjara, sehingga pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Oleh karena itu, pidana kurungan diancamkan pada delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. Menurut penjelasan di dalam Memori *Van Toelichting*, dimasukkannya pidana kurungan di dalam KUHP terdorong oleh dua macam kebutuhan masing-masing yaitu:

- a) Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik yang sifatnya ringan;
- b) Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya "tidak menunjukkan adanya sesuatu kebobrokan mental atau suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelaku", ataupun yang juga sering disebut sebagai suatu *custodia honesta* belaka.

Berkenaan dengan perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara dapat dirinci sebagai berikut:

- 
- a) Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.
  - b) Ancaman maksimum umum pidana penjara 15 tahun, sedang ancaman maksimum umum pidana kurungan 1 tahun.
  - c) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara, tetapi pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan pidana kurungan.
  - d) Dalam melaksanakan pidana penjara dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan), sedang pelaksanaan pidana kurungan Lembaga Pemasyarakatan di mana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan.
  - e) Pekerjaan-pekerjaan narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan pada narapidana kurungan.<sup>70</sup>
- 3) Pidana Denda

Pidana denda ini banyak diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan atau berdiri sendiri. Adapun keistimewaan yang terdapat pada pidana denda adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pidana denda bisa dilakukan atau dibayar oleh orang lain. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan

---

<sup>70</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002., hal 33-34.

menjalani pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayarkan denda. Hal ini tentu saja diberikan kebebasan kepada terpidana untuk memilih. Dalam pidana denda ini tidak terdapat maksimum umum, yang ada hanyalah minimum umum. Sedang maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>71</sup>

#### 4) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: "Dalam mengadili orang yang melakukan tindak pidana, yang diancamkan dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan".

#### b. Pidana Tambahan

Pidana Tambahan, meliputi:

##### 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/Tentara Nasional Indonesia.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal 40-41

- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d) Hak menjadi Penasihat Hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

## 2) Perampasan Barang Tertentu

Barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim ada 2 jenis berdasarkan Pasal 39 KUHP, yaitu:

- a) Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, misalnya: uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang.
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, misalnya: pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan.

## 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman hakim ini, hakim dibebaskan menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Tujuannya adalah untuk mencegah bagi orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Selain putusan pemidanaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis lain yaitu:<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana: Bagian Ke-II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hal 61

- a) Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain-lainnya.
- b) Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer.
- c) Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang.
- d) Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan oleh si korban atau keluarganya.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan maka hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya, hak menolak, atau menerima putusan, atau hak mengajukan banding dan lain-lain. Di samping jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya:<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 11.

- 1) Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP);
- 2) Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa (lihat Pasal 45 KUHP):
  - a) Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, atau;
  - b) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah;
  - c) Dalam hal ini yang ke-2, anak tersebut dimasukkan kedalam rumah pendidikan negara yang penyelenggarannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa (*Dwangopvoedingregeling, Stb. 1916 nomor 741*).
  - d) Penempatan di tempat bekerja negara (*landswerkinrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asosial (Stb. 1936 nomor 160);
- 3) Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (pasal 8 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955) dapat berupa:
  - a) penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan untuk selama waktu tertentu (tiga tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggaran TPE);

- b) pembayaran uang jaminan untuk waktu tertentu;
  - c) pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan yang menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan;
  - d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.
- c. Pidana bersifat khusus
- Pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan algojo di atas tempat gantungan (*schavot*) dengan cara mengikat leher siterhukum dengan jerat pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan dari bawah kakinya.<sup>74</sup> Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana.

## 7. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

---

<sup>74</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal 178

membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Tujuan adanya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan seksual, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain terdiri dari: Pelecehan Seksual Nonfisik, Pelecehan Seksual Fisik, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan Seksual, Eksplorasi Seksual, Perbudakan Seksual dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik akan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling banyak Rp.10.000.0000 (sepuluh juta rupiah). Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara fisik dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## D. Kekesaran Seksual Dalam Perspektif Hukum Agama Islam

Tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan dalam ajaran Islam tidak dibenarkan karena telah keluar dari jalur syariat, dan merupakan tindakan tercela karena Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. *Allah SWT berfirman, “... Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.” (QS. An-Nur: 33)*<sup>76</sup>

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Konsep-konsep terkait perlindungan dan jaminan terhadap perempuan dalam hak-hak dasar sebagai manusia dapat ditemukan dalam banyak literatur-literatur Islam. Islam melindungi perempuan dari pelecehan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti:

- a. Penerapan aturan-aturan Islam yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan.

Misalnya, *kewajiban menutup aurat (QS. An-Nur: 31), berjilbab ketika memasuki kehidupan publik (QS. Al-Ahzab: 59), larangan berhias berlebihan atau tabbaruj (QS. Al-A'raaf: 31 dan QS. Al-*

---

<sup>76</sup> Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah. Referensi: <https://tafsirweb.com/6161-surat-an-nur-ayat-33.html>.

*Ahzab: 33). Adanya pendampingan mahrom (kakek, ayah, saudara laki-laki dan adik ayah) atau suami ketika perempuan melakukan perjalanan lebih dari 24 jam.*<sup>77</sup>

Dari Abu Hurairoh RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

*“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir; bersafar sejahter perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya.” (HR.Muslim no.1339).*

b. Penerapan aturan-aturan Islam terkait pergaulan laki-laki dan perempuan.

Misalnya, perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki (QS. *An-Nur*: 30) dan perempuan (QS. *An-Nur*: 31), larangan berduaan dan campur baur antar laki-laki dan perempuan tanpa hajat syar’i. Rasulullah SAW bersabda,

*“Seorang laki-laki tidak boleh berduaan (kholwat) dengan seorang perempuan kecuali wanita tersebut bersama mahramnya.” (HR.Muslim)<sup>78</sup>*

c. Penerapan sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan.

Misalnya, pelaku pemerkosaan akan dihukum *had zina* (QS. *Al-Maidah*: 33). Jika pelakunya belum pernah menikah maka dicambuk 100x, jika sudah pernah menikah dirajam hingga mati.

d. Orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya, maka dia akan diberi sanksi tiga tahun penjara, ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman yang diberikan

---

<sup>77</sup> An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Nidzomul Ijtimai fi al-Islam*. Pustaka Thoriqul Izzah.

<sup>78</sup> Al-Malik, Abdurrahman. 2001. *Nidzomul Uqubat fi al-Islam*. Pustaka Thoriqul Izzah.

akan dimaksimalkan jika korbannya adalah orang yang berada di bawah kekuasaannya seperti pembantu perempuannya atau pegawainya.

Selain itu, Islam juga melindungi perempuan dari kekerasan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti:

- 1) Perintah mempergauli istri secara ma'ruf dan larangan berbuat aniaya terhadap istri (*QS. Al-Baqarah: 228 dan QS. An-Nisa: 19*).<sup>79</sup>

وَالْمُطَّلَّقُ يَتَرَبَّصُ بِإِنْفِسِهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُونٍ وَلَا يَحْلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا حَلَقَ

اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ

إِنْ أَرَادُوا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ

دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>80</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثِيوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْصِلُو هُنَّ لِتَدْهِبُرِ  
بِعَضٍ مَا أَتَيْمُو هُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُو هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
فَإِنْ كَرِهْتُمُو هُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُو شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena

<sup>79</sup> An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Nidzomul Ijtimai fi al-Islam*. Pustaka Thoriqul Izzah.

<sup>80</sup> Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228

boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.<sup>81</sup>

- 2) Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, di antaranya pelaku akan dihukum *qishas* jika terjadi pembunuhan atau dihukum *ta 'zir* maupun membayar denda (*diyat*) jika terjadi penganiayaan fisik.<sup>82</sup>


Selain melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan, Islam menjamin kesejahteraan perempuan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti:

- a. Kewajiban nafkah keluarga diberikan kepada pihak ayah, suami dan wali perempuan (kakek dari ayah, adik ayah, saudara laki-laki kandung dan keponakan laki-laki ayah). Negara akan menjamin dan membuka peluang besar bagi tersedianya lapangan pekerjaan dan memberikan modal usaha bagi pihak laki-laki agar dapat menunaikan kewajibannya.
- b. Perempuan tidak diwajibkan bekerja. Perempuan boleh bekerja dengan izin suami/ayahnya dengan menjalankan syariat Islam ketika di kehidupan publik. Pekerjaan yang akan dijalankan perempuan bukanlah pekerjaan yang akan mengeksplorasi diri dan waktu perempuan sehingga peran domestik perempuan dapat dijalankan secara optimal.

---

<sup>81</sup> Qur'an Surah An-Nisa Ayat 19

<sup>82</sup> Al-Malik, Abdurrahman. 2001. *Nidzomul Uqubat fî al-islam*. Pustaka Thoriqul Izzah.

- 
- c. Penerapan hukuman sanksi (*ta'zir*) bagi suami yang tidak menjalankan kewajiban penafkahan padahal ia memiliki kemampuan.<sup>83</sup>
  - d. Negara akan mengambil alih peran keluarga dalam hal nafkah bila semua pihak yang bertanggung jawab dalam nafkah tidak mampu menjalankan perannya. Sehingga perempuan bukan tulang punggung keluarga apalagi ujung tombak perekonomian negara.<sup>84</sup>
  - e. Politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya tiga kebutuhan primer individu baik laki-laki maupun perempuan seperti pangan, papan, dan sandang. Jaminan terpenuhinya tiga kebutuhan primer masyarakat secara kolektif seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang akan disediakan secara langsung oleh negara secara cuma-cuma atau dengan biaya yang sangat minim.<sup>85</sup>

<sup>83</sup> An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Nidzomul Ijtimai fi al-Islam*. Pustaka Thoriqul Izzah.

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> Al-Maliki, Abdurrohman. 2004. *Politik Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan**

Berlakunya Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) diharapkan dapat menghapus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dengan angka kasus yang tidak sedikit.<sup>86</sup> Pengaturan yuridis dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini Pertama, terkait keterbatasan instrumen hukum, dalam regulasi KUHP hanya mencakup 2 hal, yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan. Sementara, dalam Undang-undang TPKS mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam 9 kategori dengan definisi yang lebih luas dan mampu lebih menjerat pelaku yang dimana termuat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang TPKS. Kedua, terkait tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Kasus kekerasan seksual menunjukkan tren meningkat dan meningkat signifikan terutama pada perempuan dan anak. Ketiga, Undang-undang TPKS memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban, dan saksi serta hak-hak yang telah diatur dalam Undang-undang TPKS yang masing-masing telah

---

<sup>86</sup> Suryawan, Made Budi, Fathur Rauzi, and Dhina Megayati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat)." *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 4 (2024): hlm. 612-618.

diatur dalam Undang-undang ini. Selain itu pelaku kekerasan seksual diberikan rehabilitasi agar tindakan kekerasan seksual tidak kembali terjadi.<sup>87</sup>

Dalam Hukum Pidana Indonesia sendiri kekerasan seksual telah diatur didalam beberapa Undang-undang di antaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Aspek hukum materiil dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah meliputi 9 TPKS beserta unsur deliknya.<sup>88</sup> 9 norma baru diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang TPKS yang menetapkan 9 bentuk kekerasan seksual. Yakni pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan. Selain itu antara lain penyiksaan seksual, eksplorasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Aspek hukum materiil lainnya adalah terdapat 10 TPKS yang pengaturan deliknya terdapat dalam Undang-undang lain. Ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang TPKS yang menyatakan bahwa TPKS juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, serta

---

<sup>87</sup> Dr. (Cand) R. Valentina Sagala, 2022. 100 Taya Jawab Seputa Kekerasan Seksual. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama Jakarta. hlm. 5

<sup>88</sup> Sujasmin, S. H. "Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Public Knowledge* 2, no. 1 (2025): hlm. 39-65.

persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksplorasi seksual terhadap Anak. Termasuk juga perbuatan melanggar keseksualan yang bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual, dan pemaksaan pelacuran. Selain itu ada tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksplorasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS.<sup>89</sup>

Undang-undang TPKS harus menjadi penyempurna atas aturan hukum yang telah ada sebelumnya terkait dengan kekerasan seksual dan menjadi lex spesialis yang dapat digunakan dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang TPKS mengandung poin-poin yang dibutuhkan secara terperinci. Dalam pengaturannya, pemindanaan beserta dengan pemantauan dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang cermat.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Berdasarkan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menyatakan bahwa: Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana

---

<sup>89</sup> Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, Hery Wibowo, Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi, Social Work Jurnal, No. 01 Vol. 09, 2019.

sebagaimana diatur dalam Undangundang ini, dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana di atur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari 8 Bab dan 93 pasal. Undang-undang ini juga menjadi payung hukum atau legal standing bagi aparat penegak hukum untuk menangani setiap jenis kekerasan seksual. Pengaturan hukum yang komprehensifseperti Pengkategorian kekerasan seksual sebagai tindak pidana kekerasan seksual, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentunya dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, kehormatan dan tanpa intimidasi dari siapapun.<sup>90</sup>

Kekerasan seksual dalam bab Undang-unndang TPKS adalah perilaku kejahatan yang melanggar kehormatan tubuh korban. Berbagai kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP terdapat dalam rumusan pasal-pasal Undang-undang TPKS. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk- bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Nikmah, Asna Azizia, and Elisabeth Septin Puspoayu. "Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 03 (2023): hlm. 63-75.

<sup>91</sup> Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT RefikaAditama, hlm. 3

1. Ketentuan Umum Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Berdasarkan pasal (2) Undang-undang TPKS Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di dasarkan pada asas Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Nondiskriminasi, Kepentingan terbaik bagi korban, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum13. Berdasarkan pasal (3) Undang-undang TPKS substansi dalam Undang-undang TPKS bertujuan untuk Mencegah segala bentuk kekerasan seksual, Menangani, melindungi, dan memulihkan korban, Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Undang-undang TPKS

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang TPKS menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas 9 (sembilan) Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengaturannya diatur dalam Undang-undang TPKS yaitu sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual fisik pasal (5)

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat sesorang berdasarkan

seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana dengan pelecehan seksual nonfisik dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

Dalam Undang-undang TPKS yang termasuk kedalam pelecehan seksual nonfisik adalah siulan, kedipan mata, dan tatapan yang melecehkan yang khusunya ditujukan pada tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan. Pada unsur-unsur dalam pasal ini aparat penegak hukum akan memperoses kasus kekerasan seksual nonfisik. Pelecehan seksual nonfisik termasuk dalam delik aduan yang dimana membutuhkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas.

b. Pelecehan seksual nonfisik pasal (6)

Dipidana dengan pelecehan seksual fisik:

- a) Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang

tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b) Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaanya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau manfaat kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Pemaksaan kontrasepsi pasal (8)

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalagunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pemaksaan kontrasepsi pada korban dengan tujuan tertentu dan dalam kadaan dibawah ancaman pelaku termasuk didalam tindak pidana kekerasan seksual yang dimana dapat dipidana karena adanya unsur pemaksaan untuk menggunakan alat kontrasepsi tersebut dengan tujuan tertentu oleh pelaku terhadap korban. Pemaksaan dalam pasal ini adalah tidak adanya persetujuan dari korban atau pihak korban.

d. Pemaksaan sterilisasi pada pasal (9)

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalagunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9(sembilan)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pemaksaan sterilisasi pada korban dengan tujuan tertentu dan dalam kadaan dibawah ancaman pelaku termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dimana dapat dipidana karena adanya unsur paksaan dari pelaku terhadap korban untuk melakukan sterilisasi tanpa izin dari pihak medis ataupu pihak korban sendiri.

e. Pemaksaan perkawinan pada pasal (10)

Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menetapkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiakan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pemaksaan perkawinan jelas diatur dalam pasal 10 ayat (1) dimana tidak ada pemberanakan untuk pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku, apabila terjadi hal demikian maka pihak korban berhak untuk melaporkan atas tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan. Yang termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat

(1): a. Pekawinan anak b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau c. Pemaksaaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

f. Penyiksaan seksual pada pasal (11)

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a) Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga
- b) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya dan/atau
- c) Memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, Dipidana dengan penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

g. Eksplorasi seksual pada pasal (12)

Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu

muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksplorasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

h. Perbudakan seksual pada pasal (13)

Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksplorasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur tindak pidana perbudakan seksual adalah:

- a. Setiap orang. Setiap orang dalam Undang-undang TPKS adalah orang perorangan atau korporasi.
- b. Secara melawan hukum. Dalam Undang-undang TPKS melawan hukum adalah perbuatan yang

melanggar Undangundang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenagannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum didalam Undang-undang TPKS.

- c. Menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain
- d. Dan menjadikannya tidak berdaya
- e. Dengan maksud mengeksplorasinya secara seksual.

Maka dalam penerapan pasal ini aparat penegak hukum akan memeriksa secara cermat apakah unsur tersebut terpenuhi untuk mengategorikan sebuah kasus sebagai tindak pidana perbudakan seksual. Jika salah satu unsur tidak ditemukan dalam kasus tersebut maka kasus tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbudakan seksual.

- i. Kekerasan seksual berbasis eletronik pada pasal (14).

“Kekerasan seksual berbasis elektronik” terdapat dalam pasal 14 Undang-undang TPKS:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak:
  - a) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa

persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkap layar.

b) Mengtransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dan/atau

c) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setiap orang yang tanpa hak didalam Undang-undang TPKS adalah orang atau korporasi yang tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud.

Alas hak yaitu diperoleh dari peraturan perundang-undangan, perjanjian atau alas hak yang lain.

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan maksud:

a) Untuk melakukan pemerasan atau

pengancaman, pemaksaan atau

b) Menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang

supaya melakukan, membiarkan dilakukan,

atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana di

mamaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan,

kecuali korban adalah Anak atau Penyandang

Disabilitas.

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan b dilakukan demi kepentingan umum

atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak

pidana kekerasan seksual, tidak dapat dipidana. Dalam

hal ini korban kekerasan seksual berbasis elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b

merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya

kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan

tuntutan pidana.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan seksual menjadi sangat penting dalam menciptakan perlindungan yang nyata bagi korban, sekaligus memastikan bahwa proses hukum berorientasi pada nilai keadilan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai tonggak baru dalam hukum pidana Indonesia karena untuk pertama kalinya negara menempatkan martabat korban sebagai pusat penegakan hukum, bukan sekadar memidana pelaku. Landasan ini menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengingkaran terhadap harkat kemanusiaan yang dijamin oleh konstitusi.

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini memberikan batasan yang jelas mengenai berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, termasuk pelecehan seksual, eksplorasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa setiap tindakan yang merendahkan, menyerang, atau mengekang tubuh seseorang untuk tujuan seksual merupakan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengaturan ini memperkuat posisi korban yang selama ini sulit membuktikan unsur kekerasan atau paksaan.<sup>92</sup>

Tanggung jawab pidana dalam undang-undang ini dibangun berdasarkan asas penghormatan terhadap martabat manusia. Ketentuan Pasal 10 mengatur bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana penjara disertai pidana tambahan

---

<sup>92</sup> Muhammad, Hasanuddin. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): hlm. 1-15.

seperti restitusi, perampasan keuntungan hasil kejahatan, dan rehabilitasi. Skema pemidanaan seperti ini tidak hanya memusatkan perhatian pada hukuman badan bagi pelaku, tetapi juga menuntut pemulihan kerugian yang dialami korban, baik materiil maupun psikis. Pendekatan tersebut sejalan dengan nilai keadilan substantif yang menghendaki keseimbangan antara kepentingan korban dan kewajiban pelaku.

Didalam Undang-undang TPKS pidana pokok yang diatur adalah berupa pidana penjara dan pidana denda.<sup>93</sup> Ancaman pidana penjara terkait dengan 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual yang telah diatur secara spesifik didalam Undang-undang TPKS tidak mengenal ancaman pidana penjara minimal atau paling sigkat. Melainkan mengatur ancaman pidana penjara paling lama. 16 Sama halnya dengan ancaman pidana denda dengan pidana denda paling banyak. Terhadap ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda dalam Undang-undang TPKS bersifat alternatif/kumulatif (“dan/atau”). Benar saja ada pidana penjara yang lebih berat dari Undang-undang lama yang mengatur tentang kekerasan seksual sebelum Undang-undang TPKS seperti pada Undang-undang PKDRT. Namun alasan suatu Undang-undang baru lahir dengan aturan yang sama dan lebih terperinci adalah karena adanya kekosongan hukum yang mengatur hal tersebut yang dimana memberikan celah bagi pelaku untuk melarikan diri hingga tidak diadili sama sekali. Buktinya adalah ada pada kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan namun tidak

---

<sup>93</sup> Kurniawati, Rani Dewi, and Yeni Nuraeni. "Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (2025): hlm. 134-140.

diadili dan hanya sampai pada sebatas penyidikan saja dan hingga saat ini terbengkalai dan pelaku bebas berkeliaran.

Pidana tambahan restitusi (pasal 16). Pada semua kasus TPKS yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih. Didalam Undangundang TPKS mewajibkan hakim menetapkan besarnya restitusi yang harus dibayarkan pelaku atau korban. Dalam hal ini bahwa denda adalah sejumlah uang yang harus dan wajib dibayarkan pelaku untuk negara, sedangkan Restitusi adalah sejumlah uang yang yang dibayarkan pelaku untuk korban. Selanjutnya pada Pasal (17) Undang-undang TPKS mengatur mengenai tindakan berupa rehabilitasi yang diperuntukan kepada pelaku dan korban dengan tujuan memulihkan dari gangguan kondisi fisik maupun psikis.<sup>94</sup>

Dalam Pasal 65 disebutkan bahwa pemberatan hukuman dapat diberikan apabila pelaku merupakan orang yang memiliki posisi dominan, seperti atasan, pendidik, atau orang yang tinggal serumah dengan korban. Pemberatan ini mencerminkan keberpihakan hukum terhadap korban yang secara sosial sering berada dalam posisi rentan sehingga tidak mampu menolak tekanan pelaku.

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban sejak awal proses hukum. Pasal 66 mengatur hak korban untuk memperoleh pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan dari ancaman atau intimidasi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem peradilan

---

<sup>94</sup> Sujasmin, S. H. "Penetapan Aspek Hukum Pidana Materil Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Public Knowledge* 2, no. 1 (2025): hlm. 39-65.

pidana tidak lagi sekadar menuntut pelaku, tetapi juga menjaga keselamatan fisik dan mental korban sepanjang proses hukum berlangsung. Hal ini menjadi angin segar mengingat praktik sebelumnya sering membuat korban enggan melapor karena takut mengalami revictimisasi.

Dalam pembuktian, undang-undang ini memberikan terobosan penting dengan memperluas alat bukti. Pasal 25 mengakui alat bukti berupa rekaman elektronik, keterangan ahli, dan hasil pemeriksaan psikologis. Ketentuan ini mempermudah pembuktian karena kekerasan seksual kerap terjadi tanpa saksi langsung. Dengan adanya perluasan alat bukti, pelaku tidak dapat lagi berkelit dengan alasan tidak adanya bukti fisik, sementara korban memperoleh akses yang lebih realistik untuk membuktikan tindak pidana.<sup>95</sup>

Pemidanaan untuk memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya.<sup>96</sup> Ketentuan mengenai rehabilitasi pelaku, yang dipadukan dengan pidana penjara, menggambarkan bahwa pendekatan hukum tidak hanya represif tetapi juga preventif. Negara berusaha menciptakan kondisi di mana pelaku memahami dampak kejahatannya sehingga kecil kemungkinan untuk mengulanginya. Upaya ini tetap dilaksanakan tanpa mengurangi hak korban untuk mendapatkan rasa aman.

Nilai keadilan dalam tindak pidana kekerasan seksual tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga menyangkut pemulihan korban. Pasal 19

---

<sup>95</sup> Nova, Efren. "Implikasi Juridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025): hlm. 208-219.

<sup>96</sup> Nurfatlah, Titin, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, and Saparudin Efendi. "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Unizar Law Review* 7, no. 1 (2024): hlm. 90-101.

mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi yang wajib dibayarkan oleh pelaku. Mekanisme ini memberikan bentuk tanggung jawab konkret sehingga korban dapat memulihkan hidupnya setelah mengalami trauma yang dalam. Penegasan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari lamanya hukuman pelaku tetapi juga sejauh mana korban mendapatkan kembali hak-haknya.<sup>97</sup>

Undang-undang ini juga memperhatikan faktor pencegahan sebagai bagian dari pertanggungjawaban negara terhadap maraknya kekerasan seksual. Ketentuan pencegahan mencakup edukasi, penguatan budaya anti-kekerasan, dan pembangunan sistem pelaporan yang aman. Dengan begitu, pemidanaan pelaku tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam rangkaian upaya sistematis untuk menghapus kekerasan seksual dari ruang publik maupun domestik.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan nilai keadilan dalam Undang-Undang TPKS bertujuan membangun sistem hukum yang sensitif terhadap kebutuhan korban, tegas terhadap pelaku, dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan seksual modern. Dengan struktur hukum yang lebih manusiawi, Indonesia bergerak menuju tatanan hukum yang mampu memberikan perlindungan efektif bagi setiap warga tanpa membiarkan pelaku berlindung di balik celah aturan atau relasi kuasa yang timpang.

## **B. Hambatan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual**

---

<sup>97</sup> Asifa, Najwa Faila. "Tinjauan Penghukuman Sanksi Tambahan Kebiri Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002." *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 3 (2025). Hlm 21

Indonesia sebagai negara hukum menganut beberapa sistem sekaligus yakni, *civil law*, *common law*, hukum adat, dan hukum Islam.<sup>98</sup> Sistem tersebut mengacu pada aturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, tetapi tetap diterima masyarakat yang kemudian diterapkan guna tercapainya suatu tujuan negara, sebagaimana yang ada dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea ke empat. Memaknai tujuan tersebut, presensi hukum dalam suatu negara diposisikan sebagai sarana perlindungan yang komprehensif bagi masyarakat. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945, setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang meremehkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, hukum dalam suatu negara diharuskan untuk dapat memproteksi hak konstitusional setiap warganya, baik hak untuk hidup, hak kebebasan dari segala bentuk ancaman maupun kekerasan, kemudian hak atas perlindungan dan hak atas keadilan yang mana keseluruhannya memiliki urgensi dalam pengimplementasiannya.

Secara nasional penerapan hukum positif sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),<sup>99</sup> akan tetapi belum spesifik menjamin perlindungan korbannya, dan juga belum ada upaya pemerintah terkait langkah-langkah preventif penyebaran kasus kekerasan seksual baik ranah pusat maupun daerah. Menurut Komnas Perempuan sebelum adanya UndangUndang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

---

<sup>98</sup> Syauta, Alexander. "Perbandingan sistem hukum benua Eropa dan sistem hukum nasional Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022): hlm. 1-13.

<sup>99</sup> Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): hlm. 837-844.

(UU TPKS) banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terdata dan di antaranya proses hukumnya terpaksa berhenti di tengah jalan yang berujung pada pemaksaan perkawinan antara pelaku dan korban. Sebagaimana contoh berita media detikNews, Psikolog asal Pandeglang Rika Kartikasari membeberkan fakta terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayahnya. Ternyata banyak anak penyintas atau korban pemeriksaan malah berujung dinikahkan dengan pelaku dengan dalih ingin permasalahan tersebut segera selesai dan menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak.

Merespon fenomena tersebut menjadi salah satu cikal bakal terbentuk dan disahkannya UU TPKS.<sup>100</sup> Aturan tersebut setidaknya menjadi nafas segar bagi masyarakat di Indonesia karena didalamnya telah termaktub klasifikasi pemidanaan kasus kekerasan seksual, ancaman hukumnya, sekaligus penjaminan hak-hak bagi korbannya. Berlakunya UU TPKS tentunya dapat memberikan payung hukum yang pasti dan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual. Kemudian apabila dijajaki lebih mendalam, aturan ini setidaknya mengkriminalisasi sepuluh tindakan kekerasan seksual dan mengkategorikannya sebagai tindak pidana. Undang-undang ini bertujuan sebagai penangkalan, koordinasi, dan pengawasan oleh aparat penegak hukum pusat dan daerah dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, serta menjamin hak-hak dari para korbannya.

---

<sup>100</sup> Iskandar, Salma Amelinda. UU TPKS: Upaya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya? *Sovereignty* 2, no. 3 (2023): hlm. 282-291.

Kekerasan seksual adalah salah satu jenis kekerasan berakar pada masalah ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dalam kasus kekerasan seksual sering juga disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi kuasa yang sering terjadi antara laki-laki dan perempuan. Ketika pelaku memiliki kendali yang lebih besar atas korban, ketimpangan diperparah dengan semakin beratnya beban yang ditanggung oleh korban yaitu sulitnya untuk bisa membutikkan dan kurangnya dukungan di lingkungan untuk bisa melawan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk dalam hubungan personal. Kekerasan seksual yang dilakukan dalam hubungan personal dapat ditinjau dari relasi kuasa.

Selain relasi kuasa penyebab kekerasan seksual adalah masalah kesetaraan Gender. Gender merupakan konsep yang mengacu pada pembedaan peran, status dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sebagian orang percaya bahwa peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan didasarkan pada status biologis mereka. Selain itu, status dalam gender sering dikaitkan dengan peran tertentu. Sebagai bagian dari dinamika sosial, konstruksi gender adalah hal yang normal. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, konstruksi gender sering mengiringi berbagai tindakan yang berpotensi merugikan salah satu gender tertentu yaitu salah satunya bisa menyebabkan kekerasan seksual. Kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki, masalah gender dan Kekerasan terhadap perempuan saling terkait.

Pada budaya patriarkhi isu dan masalah yang berkembang adalah kekerasan seksual yang sering terjadi pada Perempuan. Ketidak setaraan dan ketidak adilan gender dapat menyebabkan rasa takut, segan, atau ketidakpercayaan diri sebagai perempuan untuk mengekspresikan diri dalam hubungan interpersonal. Disebabkan ini, pendapat laki-laki lebih dominan dan cenderung dianggap lebih rasional dan dapat dikomunikasikan secara jelas, sehingga perempuan sering mengalami kesulitan dalam menyampaikan pendapatnya dan bahkan sering diabaikan. Gender dan ketidakadilan gender seringkali mewarnai berbagai relasi dan persoalan sosial berdasarkan isu gender.

Kekerasan seksual juga disebabkan karena masalah inklusi sosial.<sup>101</sup> Kekerasan seksual terjadi karena adanya pertimbangan hubungan kuasa yang tidak setara dan ketidaksetaraan yang dialami seseorang karena identitas sosial mereka, dimana identitas sosial mengarah bagaimana identitas ini berinteraksi dan memengaruhi kasus diskriminasi, seperti pelecehan dan kekerasan, bullying, dan masalah reproduksi dan kerentanan lainnya yang dialami oleh korban. Konsep inklusi sosial melindungi hak asasi dan kebebasan yang fundamental dari upaya diskriminasi dan marginalisasi berdasarkan gender atau kerentanan terkait lainnya, seperti ras, agama, kemampuan, kelas sosial, suku, budaya, pendidikan, kesehatan, peluang, akses, kesempatan, manfaat dan sebagainya. Inklusi sosial juga merupakan proses di mana upaya dilakukan

<sup>101</sup> Siswanto, Heni, Ahmad Irzal Fardiansyah, Nikmah Rosidah, and Rini Fathonah. "Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025): hlm. 349-366.

untuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua. Masalah Inklusi Sosial juga terjadi pada kelompok rentan disabilitas yang memiliki akses yang terbatas ke pekerjaan dan pendidikan serta akses layanan yang lain. Jika dibandingkan dengan kelompok tanpa disabilitas, mereka memiliki akses dan peluang kerja yang sangat tidak sama.

Mengenai kekerasan seksual ini negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memastikan warga negara mendapatkan rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan siswa yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Segala bentuk kekerasan seksual baik dalam ranah rumah merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang menyerang harkat dan martabat manusia dan oleh sebab itu tu segala tindakan tersebut haruslah dicegah dan dihilangkan. Perempuan yang telah menjadi korban dari kejadian seksual ini haruslah mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat agar hak mereka untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan dan segala bentuk kekerasan ataupun penyiksaan yang merendahkan martabat perempuan.

Penyebab maraknya kekerasan seksual kepada perempuan dan anak dapat diklasifikasikan berdasarkan dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor atau penyebab yang berasal dari dalam diri pelaku. Lebih lanjut faktor internal ini dibagi menjadi tiga yakni:<sup>102</sup>

1. Tidak adanya moral dalam diri pelaku.

---

<sup>102</sup> Ahyun, Faizah Qurotul, Solehati Solehati, and Benny Prasetya. "Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang dialami korban." *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 2 (2022): hlm. 92-97.

Moral merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia.

Dengan moral manusia dapat mem manusiakan manusia, di dalam moral juga terdapat ajaran kebaikan, cinta dan kasih sayang yang ke semuanya dapat terlihat pada tingkah laku manusia. Seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan keji patut dipertanyakan moralitas yang ada pada dirinya.

## 2. Psikologis Pelaku.

Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh orientasi seksual yang menyimpang. Hal ini biasa terjadi apabila seseorang tidak dapat mengendalikan gejolak nafsu seksual dan sangat sulit untuk menjaga diri dari rangsangan seksual yang ia temui dalam kehidupan sehingga memicu perbuatan amoral.

## 3. Biologis Pelaku.

Kebutuhan biologis pelaku yang tidak terpenuhi juga kerap kali menjadi faktor terjadi kejahatan seksual. Seorang pelaku yang tidak bisa atau tidak dapat menyalurkan hasratnya acapkali melampiaskan nafsunya kepada orang lain dan menimbulkan korban

Sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diundangkan pada 9 Mei 2022, perkara TPKS masih marak terjadi dengan berbagai modusnya yang kini semakin berkembang. Salah satunya yakni modus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang kini semakin marak yaitu “*web grooming*” yang merupakan salah satu modus kejahatan baru dalam pelecehan dan eksplorasi

seksual dengan menipu korbannya menggunakan media sosial.<sup>103</sup> Kekerasan seksual kini bahkan marak terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pendidikan berbasis agama. Para pelaku, yang seharusnya menjadi pendidik dan panutan siswanya, namun justru menjadi predator seksual.

Pengesahan UU TPKS merupakan wujud upaya pembentuk undang-undang dalam menghadapi desakan dari masyarakat akan maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia. Naskah Akademik RUU TPKS diantaranya secara jelas menegaskan bahwa pembentukan UU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum yang bertujuan antara lain:<sup>104</sup>

1. melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
3. memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;

---

<sup>103</sup> Ida Rachmawati dkk, Edukasi Bagi Anak dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual dengan Modus Child Grooming, Reswara: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 No. 1 (Januari 2023): hlm. 332-339.

<sup>104</sup> Badan Legislasi, *Naskah Akademik Rancangan UndangUndang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), hlm. 8

4. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

KUHP juga mengatur terkait kekerasan seksual di berbagai pasal.

Kekerasan seksual dalam KUHP dapat diberat menggunakan pasal pencabulan yang diatur di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.<sup>105</sup> Contohnya Pasal 289 KUHP mengatur tentang ancaman bagi setiap orang yang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesuilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain itu, Pasal 290 KUHP, yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana terancam hukuman penjara dengan maksimal selama 7 tahun, yakni apabila pelaku melakukan tindakan tersebut (perbuatan cabul) disaat korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, pelaku melakukan tindakan kepada korban yang masih di bawah umur (umur belum lima belas tahun/ belum waktunya untuk di kawin) dan apabila pelaku membujuk seseorang yang diketahui masih dibawah umur lima belas tahun atau belum waktunya untuk di kawin untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan.

Selain KUHP, UU PKDRT juga mengatur mengenai kekerasan seksual, namun pengaturan kekerasan seksual dalam UU PKDRT hanya terbatas pada

---

<sup>105</sup> Pramufianto, Ricky Ardian, Johny Krisnan, Basri Basri, Yulia Kurniaty, and Hary Abdul Hakim. "Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru." *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 6 (2023): hlm. 271-278.

kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Contohnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam Pasal 8 UU PKDRT, yang mengatur tentang bentuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang diatur, yaitu:<sup>106</sup>

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menghadapi beragam hambatan yang muncul baik pada tingkat regulasi, institusi, maupun budaya masyarakat. Meskipun undang-undang ini diharapkan menjadi terobosan dalam perlindungan korban, implementasinya masih terbentur pada berbagai kendala teknis maupun struktural sehingga tujuan pembentukannya sering kali belum tercapai di lapangan.

Hambatan pertama terkait tafsir norma yang masih rumit. Meskipun UU TPKS memberikan definisi lebih komprehensif tentang jenis-jenis kekerasan seksual, sejumlah aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami cakupan tindak pidana yang diatur. Ketidakpahaman ini menyebabkan beberapa laporan tidak diterima atau tidak diproses secara serius karena dianggap tidak memenuhi unsur secara formal.

---

<sup>106</sup> Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): hlm. 170-196.

Masalah berikutnya adalah keterbatasan kapasitas aparat dalam menangani perkara kekerasan seksual. Penyidik, penuntut umum, maupun hakim membutuhkan pengetahuan khusus mengenai dinamika psikologis korban, karakter pembuktian, serta teknik pemeriksaan yang sensitif. Namun pelatihan yang diberikan masih minim sehingga proses hukum sering kali tidak berorientasi pada korban.

Hambatan lain muncul dari minimnya fasilitas pendukung di lembaga penegak hukum. Ruang pemeriksaan yang ramah korban belum tersedia di banyak daerah, padahal keberadaannya sangat penting agar korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut. Ketiadaan fasilitas ini sering membuat korban enggan melanjutkan proses hukum.

Kendala berikutnya berhubungan dengan pembuktian. UU TPKS memang memperluas alat bukti, tetapi aparat masih berpegang pada pendekatan pembuktian konvensional yang menuntut bukti fisik. Padahal banyak kekerasan seksual terjadi tanpa meninggalkan jejak yang terlihat. Keterbatasan pemahaman mengenai bukti psikologis dan elektronik menghambat proses pembuktian.

Belum siapnya layanan pendampingan. Pasal-pasal yang mengatur bantuan bagi korban belum diikuti dengan kesiapan SDM pendamping. Banyak daerah belum memiliki psikolog, konselor, atau pekerja sosial yang terlatih dalam penanganan kasus kekerasan seksual, membuat korban tidak mendapatkan dukungan memadai.

Norma sosial yang masih menyalahkan korban membuat banyak penyintas memilih diam. Korban kerap takut akan stigma sosial, terutama dalam lingkungan yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga. Budaya menyalahkan korban menghambat pelaporan kasus sehingga pelaku tidak tersentuh hukum.

Proses birokrasi yang panjang menjadi masalah tambahan. Korban sering harus berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain sebelum kasus ditangani. Mekanisme yang berbelit menciptakan kelelahan mental bagi penyintas, sehingga banyak yang akhirnya menghentikan proses hukum sebelum mencapai pengadilan.

Lemahnya koordinasi antarinstansi. UU TPKS menuntut kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dinas sosial, dinas kesehatan, unit perlindungan perempuan dan anak, serta lembaga rehabilitasi. Namun koordinasi di lapangan sering tidak berjalan baik, menyebabkan penanganan menjadi tidak terintegrasi.

Ketidaksetaraan sumber daya antarwilayah juga menjadi kendala. Daerah perkotaan biasanya memiliki fasilitas lebih lengkap dibandingkan daerah terpencil. Perbedaan ini membuat korban di wilayah rural sulit mengakses layanan medis, psikologis, maupun hukum.

Kelemahan lain terlihat pada mekanisme restitusi. Meskipun undang-undang mewajibkan pelaku membayar restitusi, implementasinya sangat sulit karena banyak pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi. Akibatnya, korban gagal mendapatkan hak pemulihan yang seharusnya dijamin negara.

Minimnya sosialisasi undang-undang. Banyak masyarakat belum memahami hak-hak yang dijamin UU TPKS sehingga tidak mengetahui prosedur melapor atau jenis bantuan yang dapat diterima. Kurangnya pemahaman publik membuat pelaporan semakin rendah.

Keterbatasan anggaran merupakan kendala lain. Implementasi UU TPKS membutuhkan pendanaan untuk penyediaan fasilitas, layanan pendampingan, pelatihan, serta pengembangan sistem pelaporan. Namun alokasi anggaran belum memadai sehingga implementasi berjalan setengah hati.

Ketakutan aparat untuk menghadapi pelaku yang memiliki posisi sosial tinggi. Beberapa pelaku berasal dari kalangan pejabat, tenaga pendidik, atau tokoh masyarakat, sehingga penegakan hukum sering tidak berjalan objektif. Relasi kuasa ini menyebabkan korban kembali berada pada posisi tidak menguntungkan. Banyak korban mengalami trauma mendalam sehingga sulit memberikan keterangan secara rinci. Proses pemeriksaan yang tidak ramah justru memperburuk kondisi mental mereka dan melemahkan kualitas pembuktian.

Keterbatasan mekanisme pemantauan pelaku setelah menjalani hukuman juga menjadi kelemahan sistem. Tidak ada sistem pengawasan yang memadai untuk memastikan pelaku tidak kembali mengulangi perbuatannya, sehingga risiko residivisme tetap tinggi.

Lemahnya pemanfaatan teknologi pelaporan. Banyak korban sebenarnya lebih nyaman melapor secara daring, tetapi layanan digital belum merata dan belum terintegrasi dengan sistem hukum nasional. Padahal

penggunaan teknologi dapat mempercepat proses pencatatan dan pengumpulan bukti.

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah memperkuat kapasitas aparat lewat pelatihan berkelanjutan mengenai teknik pemeriksaan sensitif gender, pembuktian alternatif, serta pemahaman terhadap dinamika korban. Pelatihan harus diwajibkan di seluruh jajaran penyidik, jaksa, dan hakim. Memperluas fasilitas ramah korban di seluruh daerah. Pembangunan ruang pemeriksaan yang aman dan nyaman, layanan konseling, serta pendampingan hukum akan meningkatkan rasa aman korban. Pemerintah daerah harus memastikan layanan ini tersedia tanpa biaya. Tersedianya fasilitas ramah korban di seluruh wilayah, termasuk ruang pemeriksaan aman, layanan konseling, tenaga psikolog, serta pendamping hukum. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, lembaga layanan, hingga rumah sakit, agar penanganan berjalan terintegrasi dan tidak membebani korban dengan proses birokrasi yang panjang. Peningkatan alokasi anggaran juga menjadi faktor mendasar untuk menyediakan sarana, teknologi, dan SDM yang memadai. Penguatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi anggaran, pengembangan layanan aduan berbasis digital, serta sistem pemantauan pelaku pascahukuman. Penguatan mekanisme pelaporan berbasis digital agar korban dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan aman, terutama bagi mereka yang merasa takut melapor secara langsung. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan layanan pendampingan di daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan dalam akses. Di sisi lain,

mekanisme restitusi dan pemulihan korban harus dijalankan secara efektif dengan opsi dukungan negara ketika pelaku tidak mampu membayar. Upaya sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai hak korban serta kewajiban aparat menjadi kunci agar budaya menyalahkan korban dapat terkikis, sehingga pelaporan meningkat dan pelaku tidak lagi dapat berlindung di balik ketakutan sosial yang selama ini membungkam korban dari Tindakan kekerasan seksual. Dengan pendekatan menyeluruh yang memadukan aspek hukum, psikologis, dan sosial, penegakan UU TPKS dapat berjalan lebih efektif dan mampu menghadirkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk penyempurnaan hukum yang sebelumnya hanya mengatur secara terbatas dalam KUHP dan beberapa undang-undang lainnya, dengan menghadirkan klasifikasi yang lebih luas melalui sembilan bentuk tindak pidana dalam Pasal 4 ayat (1) dan pengakuan sepuluh bentuk lain dalam Pasal 4 ayat (2). Undang-undang ini menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum dengan memberikan hak pendampingan, perlindungan, pemulihan, serta akses restitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 10, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 66. Aturan ini juga menegaskan bentuk pidana pokok dan tambahan berupa penjara, denda, restitusi, serta rehabilitasi, sekaligus membuka ruang pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki posisi dominan sebagaimana Pasal 65. Dengan perluasan alat bukti dalam Pasal 25 dan pengakuan berbagai jenis kekerasan seksual yang sebelumnya tidak tercakup dalam KUHP, Undang-undang TPKS hadir sebagai lex spesialis yang memberikan kepastian hukum, melindungi harkat korban, serta mendorong pemidanaan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan restoratif.

Melalui pendekatan ini, sistem hukum Indonesia diarahkan menjadi lebih manusiawi, responsif, dan efektif dalam memberantas kekerasan seksual serta memastikan hak korban dipulihkan secara adil dan menyeluruh.

2. Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia pada dasarnya berpangkal pada ketimpangan relasi kuasa, ketidakadilan gender, dan persoalan inklusi sosial, yang diperparah oleh kelemahan struktural dalam sistem hukum positif. Sebelum lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, pengaturan kekerasan seksual tersebar di KUHP dan UU PKDRT namun belum spesifik melindungi korban, sehingga banyak perkara berhenti di tengah jalan, bahkan berujung pada pemaksaan perkawinan pelaku korban demi “menjaga nama baik”. Padahal kekerasan seksual terus berkembang dengan modus baru, termasuk web grooming dan kasus di lingkungan pendidikan maupun keagamaan, sementara korban terutama perempuan, anak, dan kelompok rentan terjepit oleh budaya patriarkal, stigma, dan rasa malu. Di tingkat implementasi, UU TPKS masih menghadapi berbagai kendala: tafsir norma yang belum dipahami aparat, kapasitas penyidik, jaksa, dan hakim yang belum memadai, fasilitas ramah korban yang minim, pembuktian yang masih bertumpu pada bukti fisik, layanan pendampingan psikologis dan hukum yang terbatas, birokrasi berbelit, koordinasi antarlembaga yang lemah, kesenjangan sarana antarwilayah, mekanisme restitusi yang sulit dijalankan, kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, relasi kuasa ketika pelaku berstatus terpandang, trauma korban yang

menghambat keterangan, belum adanya pengawasan pelaku pascahukuman, serta belum optimalnya pemanfaatan kanal pelaporan digital. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan berperspektif korban dan sensitif gender, pembangunan dan pemerataan fasilitas ramah korban, peningkatan koordinasi polisi, kejaksaan, pengadilan, dinas layanan rumah sakit, penambahan anggaran, pengembangan sistem pelaporan daring yang aman dan terintegrasi, perluasan layanan pendampingan hingga daerah terpencil, pelaksanaan restitusi dengan kemungkinan dukungan negara bila pelaku tidak mampu, serta sosialisasi masif tentang hak korban dan kewajiban aparat; dengan pendekatan menyeluruh yang memadukan aspek hukum, psikologis, dan sosial inilah penegakan UU TPKS diharapkan benar-benar mampu menghadirkan keadilan dan perlindungan efektif bagi penyintas kekerasan seksual.

#### **B. Saran**

1. Masyarakat harus aktif membangun kesadaran untuk menghentikan stigma dan berani mendukung korban agar kasus kekerasan seksual dapat terungkap dan ditindak secara adil.
2. Pemerintah perlu memperkuat pelatihan aparat dan perluas fasilitas ramah korban agar penanganan kekerasan seksual dapat berjalan cepat, terpadu, dan berperspektif korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Al-Maliki, Abdurrohman. 2004. *Politik Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press.
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Nidzomul Ijtima'i fi al-Islam*. Pustaka Thoriqul Izzah.
- Barda Nawawi Arif, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana,
- Dr. (Cand) R. Valentina Sagala, 2022. 100 Taya Jawab Seputa Kekerasan Seksual. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- E.Y. Kanter., S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta,
- Euis Listianti and Umar Ma'ruf, 2018, *Criminal Law Protection Of Giving Rights Of Liability Is Not The Debtor*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula,
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang,
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta,
- Kamus Besar bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

- Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju,
- \_\_\_\_\_, 2003, *Patologi Sosial 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT RefikaAditama,
- Moeljatno, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung,
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung,
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramota, Jakarta,
- R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- R. Soesilo, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor,
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghia Indonesia, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rufinus Hotmaulna Hutaurek, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Rusli Muhammad, 2005, *Hukum Acara Pidana: Bagian Ke-II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,

Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang,

Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,

Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,

Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Tresna, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta,

Wirdjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

#### **Jurnal,**

Ahyun, Faizah Qurotul, Solehati Solehati, and Benny Prasetya. "Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang dialami korban." *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 2 (2022):

Al Hikmah, Putri Silvah, Dinda Fajarohma, and Hana Sabillah. "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023):

Amrulloh, Dimas Syahrul, and Pudji Astuti. "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Indonesia: Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Pelanggan Starbucks di Jakarta." *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2022):

Asifa, Najwa Faila. "Tinjauan Penghukuman Sanksi Tambahan Kebiri Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002." *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 3 (2025).

Badan Legislasi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021),

Candra, Septa. "Pembaharuan hukum pidana; konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013):

Dania, Ira Aini. "Kekerasan seksual pada anak." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020):

Herawati, Ellyana, Hadi Mustopa, Metty Sander, and Putri Jecika Fujianti. "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 7 (2025):

Ida Rachmawati dkk, Edukasi Bagi Anak dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual dengan Modus Child Grooming, Reswara: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 No. 1 (Januari 2023):

Iskandar, Salma Amelinda. UU TPKS: Upaya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya? *Sovereignty* 2, no. 3 (2023):

Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa*. Vol. 1 No. 1, 2015,

Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023):

Kurniawati, Rani Dewi, and Yeni Nuraeni. "Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (2025):

Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021,

Makmur, Acumen, Ce Kedzma Alvian, Indok Siti Balqis, Jihan Hanifah, Nabil Musyafa, and Tanti Kirana Utami. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Legislasi: Studi Kasus Pembentukan Undang-Undang Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 01 (2025):

Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023):

Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex et Sociatatis*, Vol. I, No. 2, 2013,

Muhammad, Hasanuddin. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022):

Nikmah, Asna Azizia, and Elisabeth Septin Puspoayu. "Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 03 (2023):

Nova, Efren. "Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025):

Nurfatlah, Titin, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, and Saparudin Efendi. "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Unizar Law Review* 7, no. 1 (2024):

Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022):

Pramufianto, Ricky Ardian, Johny Krisnan, Basri Basri, Yulia Kurniaty, and Harry Abdul Hakim. "Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru." *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 6 (2023):

Ramadhani, Salsabila Rizky, and R. Nunung Nurwati. "Dampak traumatis remaja korban tindakan kekerasan seksual serta peran dukungan sosial keluarga." *Share: Social Work Journal* 12, no. 2 (2022):

Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan

Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023):

Rosnawati, Emi. "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik." *Jurnal Mercatoria* 15, no. 2 (2022):

Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, Hery Wibowo, Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi, Social Work Jurnal, No. 01 Vol. 09, 2019.

Safitri, Siti Shalima, Mohammad Didi Ardiansah, and Andrian Prasetyo. "Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 1 (2023):

Siswanto, Heni, Ahmad Irzal Fardiansyah, Nikmah Rosidah, and Rini Fathonah. "Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025):

Sujasmin, S. H. "Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Public Knowledge* 2, no. 1 (2025):

Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra. "Tinjauan viktimalogis terhadap korban revenge porn menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan tipologi korban." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024):

Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020):

Suryantoro, Dwi Dasa. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024):

Suryawan, Made Budi, Fathur Rauzi, and Dhina Megayati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat)." *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 4 (2024):

Syauta, Alexander. "Perbandingan sistem hukum benua Eropa dan sistem hukum nasional Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022):

Thathit Manon Andini, dkk, Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2, No.1, 2019,

**Lain-Lain:**

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>,

